

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Umum

Nama Penerbit	PT ASURANSI JIWA ASTRA
Nama Produk	AVA Group Proteksi Dinamis
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Kumpulan

Deskripsi Produk	Produk asuransi kumpulan yang memberikan Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka atau Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan sebagai pilihan Manfaat Asuransi Dasar, dan Manfaat Cacat Total & Tetap Tambahan, Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan dan Manfaat Penggantian Ganda Akibat Kecelakaan sebagai Manfaat Asuransi Pilihan untuk setiap Peserta dari Pemegang Polis yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan asuransi sebagaimana tercantum dalam Polis. Produk Asuransi ini menawarkan <i>benefit</i> yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Pemegang Polis (<i>tailor made</i>)
------------------	--

Fitur Utama

Usia Masuk Calon Peserta (Ulang tahun terdekat)	0 - 69 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung
Premi	<ol style="list-style-type: none"> Tarif Premi sebagaimana tercantum dalam Polis ditentukan oleh Kami pada awal berlakunya Polis dan dapat ditinjau kembali sesuai kesepakatan jika terdapat perubahan risiko pertanggungan. Premi dibayarkan kepada Penanggung secara penuh dan sekaligus pada Tanggal Berlakunya Polis. <p>Minimum Premi Tahunan adalah Rp3.000.000,- per Pemegang Polis</p>

Masa Pembayaran Premi (MPP)	Sama dengan Masa Kepesertaan
Uang Pertanggungan (UP)	Pemegang Polis bebas menentukan besar UP atas setiap Peserta berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemegang Polis
Masa Kepesertaan	1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan

Manfaat Produk, Risiko Produk dan Biaya-biaya

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi Dasar

Manfaat asuransi yang akan didapatkan melalui produk ini:

1. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life*)

Apabila Peserta mengalami risiko meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan pada Periode Polis, maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat.

2. Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan (*Accidental Death*)

- Apabila Peserta mengalami risiko Kematian Akibat Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan pada Periode Polis maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat.
- Jika Kematian Akibat Kecelakaan terjadi setelah Peserta yang sama mengalami Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan setelah dikurangi Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan yang telah dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

Pemegang Polis dapat memilih salah satu Manfaat Asuransi Dasar sesuai dengan kebutuhan.

Manfaat Asuransi Pilihan

Untuk Manfaat Asuransi Dasar berupa Asuransi Jiwa Berjangka, Pemegang Polis dapat memilih asuransi tambahan sebagai berikut:

1. Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan

- Apabila Peserta mengalami risiko Kematian Akibat Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan pada Periode Polis maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat.
- Jika Kematian Akibat Kecelakaan terjadi setelah Peserta yang sama mengalami Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan setelah dikurangi Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan yang telah dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

2. Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan

- Apabila Peserta mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan pada Periode Polis dan menyebabkan Peserta terdiagnosa mengalami Cacat Tetap Akibat Kecelakaan maka Penanggung akan membayar bagian persentase dari Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, kecuali dinyatakan lain dalam Polis, sebagai berikut:

Jenis Kehilangan	% dari Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan
Kelompokan tetap dan tidak dapat disembuhkan pada semua Anggota Gerak Atas dan Anggota Gerak Bawah.	100%
Kehilangan seluruh bagian atau kehilangan fungsi pada kedua Anggota Gerak Atas dan/atau kedua Anggota Gerak Bawah secara total dan tetap.	100%
Kehilangan kemampuan bicara dan fungsi pendengaran dan tidak dapat dipulihkan.	100%
Kehilangan fungsi satu Anggota Gerak Atas dan fungsi satu Anggota Gerak Bawah atau fungsi satu Anggota Gerak Atas dan fungsi penglihatan pada satu mata atau fungsi satu Anggota Gerak Bawah dan fungsi penglihatan pada satu mata dan tidak dapat dipulihkan.	100%

Risiko Produk

Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

Biaya-biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi.

Kehilangan fungsi penglihatan secara total dan tetap pada:	
a. Kedua mata	100%
b. Satu mata	70%
c. Satu lensa mata	50%
Kehilangan fungsi pendengaran secara keseluruhan dan tidak dapat dipulihkan pada:	
a. Kedua telinga	75%
b. Satu telinga	15%
Kehilangan fungsi satu Anggota Gerak Atas secara total dan tetap.	70%
Kehilangan fungsi satu Anggota Gerak Bawah secara total dan tetap.	50%
Kehilangan kemampuan bicara dan tidak dapat disembuhkan.	50%
Kehilangan bagian anggota tubuh berupa empat jari dan ibu jari tangan secara total dan tetap pada:	
a. Tangan kanan	70%
b. Tangan kiri	50%
Kehilangan bagian anggota tubuh berupa empat jari tangan secara total dan tetap pada:	
a. Tangan kanan	40%
b. Tangan kiri	30%
Kehilangan bagian anggota tubuh berupa satu ibu jari tangan secara total dan tetap pada:	
a. Kedua ruas jari tangan kanan	30%
b. Satu ruas jari tangan kanan	15%
c. Kedua ruas jari tangan kiri	20%
d. Satu ruas jari tangan kiri	10%
Kehilangan bagian anggota tubuh berupa jari-jari tangan secara total dan tetap pada:	
a. Tiga ruas jari tangan kanan	10%
b. Dua ruas jari tangan kanan	7,5%
c. Satu ruas jari tangan kanan	5%
d. Tiga ruas jari tangan kiri	7,5%
e. Dua ruas jari tangan kiri	5%
f. Satu ruas jari tangan kiri	2%
Kehilangan bagian anggota tubuh berupa jari-jari kaki secara total dan tetap pada:	
a. Semua jari satu kaki	5%
b. Kedua ruas ibu jari kaki	5%
c. Satu ruas ibu jari kaki	3%
d. Setiap jari kaki selain ibu jari kaki	1%
Salah satu kaki patah atau lepas dari tempurung lutut.	10%
Salah satu kaki memendek sedikitnya 5 cm.	7,5%

- b. Akumulasi Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan bagi setiap Peserta dibatasi sampai dengan maksimal 100% dari Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan untuk setiap Periode Polis.
- c. Pembayaran Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan berdasarkan ketentuan Polis ini akan mengurangi Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dalam hal Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan lebih kecil dari Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan, maka pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan akan tetap berlaku; atau
 - Dalam hal Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan adalah sebesar Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan, maka pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan akan otomatis berakhir.
- Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan hanya dapat dipilih apabila Pemegang Polis telah memilih Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan sebagai Manfaat Asuransi Pilihan.
- 3. Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan**
- Apabila Peserta mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan pada Periode Polis dan apabila Kecelakaan tersebut terlepas dari sebab lain apapun membutuhkan Perawatan Medis, Penanggung akan mengganti Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan sampai dengan 10% dari Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat untuk setiap Periode Polis, sesuai dengan ketentuan Polis.
 - Pembayaran Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan berdasarkan ketentuan Polis ini merupakan tambahan manfaat dan tidak akan mengurangi Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan.
- Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan hanya dapat dipilih apabila Pemegang Polis telah memilih Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan sebagai Manfaat Asuransi Pilihan.
- 4. Manfaat Penggantian Ganda Akibat Kecelakaan**
- Manfaat ini akan dibayarkan dalam hal Peserta meninggal dunia dalam Kecelakaan saat menggunakan Transportasi Umum atau pada Hari Libur Nasional selama Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar 100% dan pertanggungan berakhir. Manfaat Penggantian Ganda Akibat Kecelakaan hanya dapat dipilih apabila Pemegang Polis telah memilih Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan sebagai Manfaat Asuransi Pilihan.
- 5. Manfaat Cacat Total dan Tetap (Total and Permanent Disability/TPD)**
- Apabila Peserta mengalami risiko Cacat Total dan Tetap dalam Masa Kepesertaan pada Periode Polis, dan jika kondisi tersebut berlangsung terus menerus paling sedikit selama 6 bulan sejak terdiagnosa secara medis mengalami Cacat Total dan Tetap oleh Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Cacat Total dan Tetap sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Total dan Tetap kepada Penerima Manfaat sesuai ketentuan Polis.
 - Pembayaran atas Manfaat Cacat Total dan Tetap berdasarkan ketentuan Polis ini akan mengurangi Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam hal Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Total dan Tetap lebih kecil dari Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka, maka pertanggungan Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka akan tetap berlaku; atau
 - Dalam hal Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Total dan Tetap adalah sebesar Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka, maka pertanggungan Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka akan otomatis berakhir.

Manfaat Cacat Total & Tetap hanya dapat dipilih apabila Pemegang Polis telah memilih Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka sebagai Manfaat Asuransi Dasar.
- 6. Manfaat Cacat Total dan Tetap Tambahan (Total and Permanent Disability Plus/AddTPD)**
- Apabila Peserta mengalami risiko Cacat Total dan Tetap dalam Masa Kepesertaan pada Periode Polis, dan jika kondisi tersebut berlangsung terus menerus paling sedikit selama 6 bulan sejak terdiagnosa secara medis mengalami Cacat Total dan Tetap oleh Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Cacat Total dan Tetap Tambahan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Total dan Tetap Tambahan kepada Penerima Manfaat sesuai ketentuan Polis.
 - Pembayaran Manfaat Cacat Total dan Tetap Tambahan berdasarkan ketentuan Polis ini merupakan tambahan manfaat dan tidak akan mengurangi Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka dan karenanya pertanggungan atas Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka yang dimiliki Peserta akan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Polis.

Untuk Manfaat Asuransi Dasar berupa Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan, Pemegang Polis dapat memilih asuransi tambahan sebagai berikut:

1. Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan

- a. Apabila Peserta mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan pada Periode Polis dan menyebabkan Peserta terdiagnosa mengalami Cacat Tetap Akibat Kecelakaan maka Penanggung akan membayar bagian persentase dari Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, kecuali dinyatakan lain dalam Polis, sebagai berikut:

Jenis Kehilangan	% dari Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan
Kelumpuhan tetap dan tidak dapat disembuhkan pada semua Anggota Gerak Atas dan Anggota Gerak Bawah.	100%
Kehilangan seluruh bagian atau kehilangan fungsi pada kedua Anggota Gerak Atas dan/atau kedua Anggota Gerak Bawah secara total dan tetap.	100%
Kehilangan kemampuan bicara dan fungsi pendengaran dan tidak dapat dipulihkan.	100%
Kehilangan fungsi satu Anggota Gerak Atas dan fungsi satu Anggota Gerak Bawah atau fungsi satu Anggota Gerak Atas dan fungsi penglihatan pada satu mata atau fungsi satu Anggota Gerak Bawah dan fungsi penglihatan pada satu mata dan tidak dapat dipulihkan.	100%
Kehilangan fungsi penglihatan secara total dan tetap pada:	
a. Kedua mata	100%
b. Satu mata	70%
c. Satu lensa mata	50%
Kehilangan fungsi pendengaran secara keseluruhan dan tidak dapat dipulihkan pada:	
a. Kedua telinga	75%
b. Satu telinga	15%
Kehilangan fungsi satu Anggota Gerak Atas secara total dan tetap.	70%
Kehilangan fungsi satu Anggota Gerak Bawah secara total dan tetap.	50%
Kehilangan kemampuan bicara dan tidak dapat disembuhkan.	50%
Kehilangan bagian anggota tubuh berupa empat jari dan ibu jari tangan secara total dan tetap pada:	
a. Tangan kanan	70%
b. Tangan kiri	50%
Kehilangan bagian anggota tubuh berupa empat jari tangan secara total dan tetap pada:	
a. Tangan kanan	40%
b. Tangan kiri	30%
Kehilangan bagian anggota tubuh berupa satu ibu jari tangan secara total dan tetap pada:	
a. Kedua ruas jari tangan kanan	30%
b. Satu ruas jari tangan kanan	15%
c. Kedua ruas jari tangan kiri	20%
d. Satu ruas jari tangan kiri	10%
Kehilangan bagian anggota tubuh berupa jari-jari tangan secara total dan tetap pada:	
a. Tiga ruas jari tangan kanan	10%
b. Dua ruas jari tangan kanan	7,5%
c. Satu ruas jari tangan kanan	5%
d. Tiga ruas jari tangan kiri	7,5%
e. Dua ruas jari tangan kiri	5%
f. Satu ruas jari tangan kiri	2%
Kehilangan bagian anggota tubuh berupa jari-jari kaki secara total dan tetap pada:	
a. Semua jari satu kaki	5%
b. Kedua ruas ibu jari kaki	5%
c. Satu ruas ibu jari kaki	3%
d. Setiap jari kaki selain ibu jari kaki	1%
Salah satu kaki patah atau lepas dari tempurung lutut.	10%
Salah satu kaki memendek sedikitnya 5 cm.	7,5%

- b. Akumulasi Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan bagi setiap Peserta dibatasi sampai dengan maksimal 100% dari Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan untuk setiap Periode Polis.
- c. Pembayaran Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan berdasarkan ketentuan Polis ini akan mengurangi Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dalam hal Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan lebih kecil dari Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan, maka pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan akan tetap berlaku; atau
 - Dalam hal Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan adalah sebesar Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan, maka pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan akan otomatis berakhir.

2. Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan

- a. Apabila Peserta mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan pada Periode Polis dan apabila Kecelakaan tersebut terlepas dari sebab lain apapun membutuhkan Perawatan Medis, Penanggung akan mengganti Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan sampai dengan 10% dari Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat untuk setiap Periode Polis, sesuai dengan ketentuan Polis.
- b. Pembayaran Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan berdasarkan ketentuan Polis ini merupakan tambahan manfaat dan tidak akan mengurangi Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan.

3. Manfaat Penggantian Ganda Akibat Kecelakaan

Manfaat ini akan dibayarkan dalam hal Peserta meninggal dunia dalam Kecelakaan saat menggunakan Transportasi Umum atau pada Hari Libur Nasional selama Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar 100% dan pertanggungan berakhir.


Pengecualian

1. Pengecualian Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka
 - a. Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;
 - b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak.
2. Pengecualian Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan
 - a. Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;
 - b. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali yang menapakkan kaki), olahraga musim dingin, menunggang kuda, mendaki, olahraga di udara, aktivitas seperti terbang, olahraga kontak fisik atau olahraga air (kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang);
 - c. Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap;
 - d. Melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Peserta tidak mengikuti anjuran medis), bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
 - e. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotik atau bahan-bahan terlarang lainnya.
3. Pengecualian Cacat Tetap Akibat Kecelakaan
 - a. Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;
 - b. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali yang menapakkan kaki), olahraga musim dingin, menunggang kuda, mendaki, olahraga di udara, aktivitas seperti terbang, olahraga kontak fisik atau olahraga air (kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang);
 - c. Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap;
 - d. Melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Peserta tidak mengikuti anjuran medis), bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
 - e. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotik atau bahan-bahan terlarang lainnya.
4. Pengecualian Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan
 - a. Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;
 - b. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali yang menapakkan kaki), olahraga musim dingin, menunggang kuda, mendaki, olahraga di udara, aktivitas seperti terbang, olahraga kontak fisik atau olahraga air (kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang);
 - c. Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap;
 - d. Melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Peserta tidak mengikuti anjuran medis), bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
 - e. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotik atau bahan-bahan terlarang lainnya;
 - f. Perawatan Medis yang dilakukan dan disediakan oleh Pemegang Polis atau anggota keluarga Peserta atau oleh orang yang biasa tinggal dalam satu rumah dengan Peserta.
5. Pengecualian Penggantian Ganda Akibat Kecelakaan
 - a. Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;
 - b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
 - c. Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap;
 - d. Melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Peserta tidak mengikuti anjuran medis), bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
 - e. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotik atau bahan-bahan terlarang lainnya.
6. Pengecualian Cacat Total & Tetap
 - a. Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;
 - b. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali yang menapakkan kaki), olahraga musim dingin, menunggang kuda, mendaki, olahraga di udara, aktivitas seperti terbang, olahraga kontak fisik atau olahraga air (kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang);
 - c. Penyakit yang telah diderita sebelumnya yang mana Peserta menerima perawatan, terdiagnosa, konsultasi atau pengobatan dalam waktu 180 hari sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan, kecuali Peserta tersebut telah dipertanggungjawabkan dalam Polis ini dalam jangka waktu 1 tahun pada periode polis sebelumnya;
 - d. Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap;
 - e. Melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Peserta tidak mengikuti anjuran medis), bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
 - f. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotik atau bahan-bahan terlarang lainnya.
7. Pengecualian Cacat Total & Tetap Tambahan
 - a. Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;
 - b. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali yang menapakkan kaki), olahraga musim dingin, menunggang kuda, mendaki, olahraga di udara, aktivitas seperti terbang, olahraga kontak fisik atau olahraga air (kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang);
 - c. Penyakit yang telah diderita sebelumnya yang mana Peserta menerima perawatan, terdiagnosa, konsultasi atau pengobatan dalam waktu 180 hari sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan, kecuali Peserta tersebut telah dipertanggungjawabkan dalam Polis ini dalam jangka waktu 1 tahun pada periode polis sebelumnya;
 - d. Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap;
 - e. Melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Peserta tidak mengikuti anjuran medis), bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
 - f. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotik atau bahan-bahan terlarang lainnya.


Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Cara Mengajukan Asuransi



2. Cara Pengajuan Klaim



3. Dokumen Pengajuan Klaim Wajib

Klaim Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka, Kematian Akibat Kecelakaan dan Penggantian Ganda Akibat Kecelakaan

- Asli Formulir Klaim yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar;
- Asli Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis yang memeriksa penyebab kematian;
- Asli Surat/Akta Kematian atau legalisir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi identitas dari Peserta dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- Asli atau legalisir Berita Acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian dan/atau instansi yang berwenang apabila meninggal karena kecelakaan lalu lintas atau sebab-sebab yang tidak wajar;
- Surat Penunjukan Penerima Manfaat disertai dengan dokumen yang membuktikan adanya hubungan (*insurable interest*) antara Penerima Manfaat dengan Peserta (termasuk namun tidak terbatas pada: Kartu Keluarga/Surat Nikah/Akta Lahir) bila Pemegang Polis menghendaki pembayaran Manfaat Asuransi langsung dibayarkan kepada Penerima Manfaat yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Fotokopi Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku untuk Peserta yang mengalami Kecelakaan pada saat mengemudikan kendaraan.

Klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap dan Manfaat Cacat Total dan Tetap Tambahan

- Asli Formulir Klaim yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar;
- Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis yang memeriksa dan menyatakan Peserta dalam keadaan Cacat Total dan Tetap;
- Fotokopi identitas dari Peserta yang masih berlaku;
- Asli atau legalisir Berita Acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian dan/atau instansi yang berwenang apabila meninggal karena kecelakaan lalu lintas atau sebab-sebab yang tidak wajar.

Klaim Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan

- Asli Formulir Klaim yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar;
- Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis yang memeriksa dan menyatakan Peserta dalam keadaan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan;
- Fotokopi identitas dari Peserta dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- Asli atau legalisir Berita Acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian dan/atau instansi yang berwenang apabila meninggal karena kecelakaan lalu lintas atau sebab-sebab yang tidak wajar;
- Fotokopi Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku untuk Peserta yang mengalami Kecelakaan pada saat mengemudikan kendaraan.

Klaim Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan

- Asli Formulir klaim yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar serta resume medis dari Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis yang merawat;
- Fotokopi identitas dari Peserta yang masih berlaku;
- Asli semua tagihan dan kuitansi secara lengkap dari Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan;
- Asli atau legalisir Berita Acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian dan/atau instansi yang berwenang apabila meninggal karena kecelakaan lalu lintas atau sebab-sebab yang tidak wajar;
- Fotokopi hasil pemeriksaan diagnostik;
- Fotokopi Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku untuk Peserta yang mengalami Kecelakaan pada saat mengemudikan kendaraan.

Selain dokumen tersebut di atas Kami berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pengajuan klaim.

Dokumen-dokumen terkait pengajuan klaim tergantung Manfaat Asuransi Dasar dan Manfaat Asuransi Pilihan (jika ada) yang dipilih oleh Pemegang Polis.

Ilustrasi Produk

PT. PQR membeli Produk Asuransi untuk para Pesertanya dengan perincian data sebagai berikut:

Jumlah Peserta	: 1.000 orang
Jenis Kelamin Peserta	: Pria dan Wanita
Cara Pembayaran Premi	: Sekaligus
Masa Asuransi	: 1 tahun (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020)
Pilihan Manfaat	: Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka

Uang Pertanggungan dan Premi per Masa Kepesertaan

Manfaat Asuransi	Jumlah Peserta (orang)	Uang Pertanggungan per Peserta (Rp)	Total Premi (Rp)
Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka	1.000	50 juta	160 juta

Contoh Peristiwa : Meninggal Dunia karena sakit

Bapak A meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 April 2020, maka 100% Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka sebesar Rp50.000.000,- akan dibayarkan dan pertanggungan atas diri Bapak A berakhir.

Disclaimer:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim Manfaat Asuransi dan jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Manfaat Asuransi akan diberikan kepada Peserta dan Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis sesuai dengan program manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Proposal Asuransi Jiwa Kumpulan.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- Pemegang Polis** adalah setiap perkumpulan atau badan hukum/perorangan-individu yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
- Peserta** adalah setiap orang yang menjadi Karyawan dan/atau Tanggungan Karyawan atau Anggota atau Siswa dari Pemegang Polis, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari Kami sesuai ketentuan Polis.
- Kami** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.
- Penerima Manfaat** adalah individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi Peserta.
- Polis** adalah perjanjian asuransi antara anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.
- Tanggal Berlakunya Kepesertaan** adalah tanggal mulai berlakunya perlindungan asuransi bagi Peserta sesuai dengan syarat kepesertaan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi. Tanggal Berlakunya Kepesertaan dihitung berdasarkan tanggal mulai berlaku perlindungan asuransi sesuai konfirmasi dari Pemegang Polis.
- Tanggal Berakhirnya Kepesertaan** adalah tanggal berakhirnya perlindungan asuransi bagi Peserta sesuai dengan syarat kepesertaan, sebagaimana tercantum dalam Polis.

2. Batal atau Berakhirnya Kepesertaan


- Perlindungan asuransi bagi seorang Peserta akan berakhir pada saat terjadinya salah satu kondisi sebagai berikut, mana yang lebih dahulu terjadi:
- Tanggal berakhirnya Periode Polis;
 - Tanggal Pembatalan Polis;
 - Saat Peserta tidak lagi memenuhi Syarat Kepesertaan;
 - Tanggal Pemegang Polis mengakhiri kepesertaan Peserta dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pengakhiran kepesertaan Peserta dan telah disetujui oleh Penanggung;
 - Tanggal Peserta meninggal dunia;
 - Telah dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Dasar atas diri Peserta sebagaimana tercantum dalam Polis; atau
 - Telah dibayarkannya Uang Pertanggungan atas Manfaat Asuransi Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus Manfaat Asuransi Pilihan sesuai yang dipilih oleh Pemegang Polis.
3. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi dan Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.

- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat dipelajari pada Polis jika permohonan asuransi disetujui.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Pemegang Polis dan/atau Peserta apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum dan memahami Produk Asuransi ini serta bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Peserta sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta tidak benar dan/atau Premi keikutsertaan asuransi belum diterima. Dengan demikian pastikan Pemegang Polis dan/atau Peserta telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar Manfaat Asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai Manfaat Asuransi, biaya, risiko, Premi, syarat

dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

- Pemegang Polis wajib melakukan pembayaran Premi dan memenuhi kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Polis.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komponen biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya distribusi (jika ada) dan biaya terkait asuransi.
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA akan bertanggung jawab atas Produk Asuransi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi tercantum dalam ketentuan Sertifikat Asuransi yang Kami terbitkan sebagai bukti kepesertaan jika permohonan disetujui.
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman



my Portfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu.



my Claim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu.



my e-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit.



my Fund

Pantau portofolio dana unit link hingga lakukan pengalihan dana investasi dalam satu aplikasi.



my Billing

No worry skip bayar tagihan premi dan pantau riwayat pembayaran sebelumnya.



my Pension

Lebih mudah akses dan pantau pertumbuhan dana pensiun kamu.



Download MyAstraLife di



Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.

Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp

hello@astralife.co.id

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 19.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310



member of ASTRA

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan